



PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 04/Permentan/OT.140/1/2013

TENTANG

UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT/ 140/8/2008 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan /OT.140/4/2008 tentang Struktur Organisasi Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* (UPP AI) Provinsi;
  - b. bahwa dalam perkembangannya telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis, sehingga Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/06/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor  
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi  
dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG UNIT  
RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR  
STRATEGIS.

Pasal 1

Membentuk Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Unit Respon Cepat PHMS, yang terdiri dari Unit Respon Cepat PHMS Pusat, Unit Respon Cepat PHMS Provinsi, dan Unit Respon Cepat PHMS Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Unit Respon Cepat PHMS Provinsi dan Unit Respon Cepat (PHMS) Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam membentuk Unit Respon Cepat PHMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur atau Bupati/Walikota memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) Unit Respon Cepat PHMS Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Penasehat, Pembina, Penanggung Jawab, Koordinator, dan Pelaksana.
- (2) Penasehat, Pembina, Penanggung Jawab, Koordinator, dan Pelaksana, bertugas:
  - a. Penasehat  
Memberikan nasihat, petunjuk, dan mengarahkan dalam penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS khususnya penyakit AI dan Rabies yang dilaksanakan oleh Unit Tugas Respon Cepat PHMS Pusat.
  - b. Pembina

Membina terhadap pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PHMS khususnya penyakit AI dan Rabies, agar kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS dimaksud dapat berjalan efektif.

- c. Penanggung Jawab  
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Respon Cepat PHMS khususnya *Zoonosis* tertentu yaitu AI dan Rabies.
- d. Koordinator  
Mengkoordinasikan Unit Tugas Respon Cepat PHMS dalam kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS khususnya penyakit AI dan Rabies.
- e. Pelaksana
  1. Membantu kegiatan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) secara operasional fungsional khususnya penyakit AI dan Rabies.
  2. Membantu melaksanakan tata hubungan secara operasional fungsional terhadap kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS khususnya AI dan Rabies diantaranya pelaporan dan respon cepat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, penatausahaan Bantuan Luar Negeri, kerjasama kemitraan dengan swasta terkait, Restrukturisasi Perunggasan.

#### Pasal 4

Penetapan keanggotaan Unit Respon Cepat PHMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

- a. penetapan keanggotaan Unit Respon Cepat PHMS Pusat ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. penetapan keanggotaan Unit Respon Cepat PHMS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. penetapan keanggotaan Unit Respon Cepat PHMS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;

#### Pasal 5

Unit Respon Cepat PHMS Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyusun rencana kerja tahunan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatannya serta bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## Pasal 6

Unit Respon Cepat PHMS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyusun rencana kerja tahunan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatannya serta bertanggung jawab kepada Gubernur.

## Pasal 7

Unit Respon Cepat PHMS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyusun rencana kerja tahunan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatannya serta bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

## Pasal 8

- (1) Rencana kerja tahunan dan laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditembuskan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
- (2) Rencana kerja tahunan dan laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditembuskan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

## Pasal 9

Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Menteri ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT/140/4/2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Provinsi;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT/140/4/2008 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Pusat;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2297/Kpts/OT/160/6/2010 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Pusat;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1062/Kpts/OT/160/6/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2297/Kpts/OT/160/6/2010 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Pusat Pembentukan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Pusat;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2013

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 104